


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyari'atkan oleh Allah SWT adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin meningkat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah bekerja.

Dalam Islam membolehkan mengambil manfaat dari sesuatu yang diharamkan menurut syara. Hal ini ditegaskan Allah SWT didalam al Qur'an surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :



*Artinya :Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*


Islam mengajarkan kepada umat-Nya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam.

Oleh karena itu Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh

maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Dalam ladang muamalat banyak sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain, salah satu sarana yang digunakan adalah melalui Ijarah atau upah mengupah.

Dalam Islam ada dua jenis Ijarah *pertama* seseorang menyerahkan manfaat dari barang yang dimilikinya kepada orang lain sebagai imbalannya sejumlah uang. *Kedua* seseorang menyewakan dirinya sendiri dalam istilah fiqh menjadi *ajir* yang akan mendapat pahala dari pekerjaan khusus yang dikerjakannya.<sup>1</sup> Sebagaimana Firman

Allah dalam QS al-Baqarah ayat 233 yaitu :



Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena

<sup>1</sup>Murthada Muthahari dan A.Bagir, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Jaya) 1993, h.29

*anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>2</sup>*

Ijarah yang berarti juga perjanjian kerja, adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-perkerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang musta'jir. Banyak hadis Nabi yang memberikan keterangan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukan perjanjian upah mengupah, yang berarti upah mengupah merupakan perjanjian atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum Islam selama itu perjanjian yang bukan terlarang. Ijarah tentunya tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia terutama masyarakat yang berada dikota-kota besar yang telah maju, seperti Kota Banjarmasin yang merupakan Ibu Kota Kalimantan Selatan dan penduduknya 90 % beragama Islam<sup>3</sup>, mata pencarian penduduknya beraneka ragam mulai dari Pejabat, PNS, Karyawan, Wiraswasta, Buruh, dan lain-lain.

Pada dasarnya kegiatan upah mengupah dibolehkan dalam Islam asalkan disesuaikan dengan Syari'at Islam, tetapi apabila upah mengupah yang melanggar aturan Islam dalam hal ini jasa pembuatan tato permanen, sebab upah mngupah seperti ini secara tegas dilarang oleh agama Islam ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya *"Rasulullah melaknat perempuan yang mentato dan minta ditato, dan*

---


<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an) h.57

<sup>3</sup> Sumber BPS Kota Banjarmasin

yang mengikir gigi dan yang diminta dikikir giginya” (HR.Thabarani).<sup>4</sup> Dalam kajian ushul fiqh bahwa pekerjaan membuat tato ini termasuk dalam *nahyi* atau larangan. Apabila ada kata-kata larangan yang tidak diikuti qarinah, akal dapat mengerti keharusan yang diminta larangan itu. Artinya larangan itu merupakan tuntutan. Dengan demikian pada hakikatnya *nahyi* itu menunjukkan haram.

Gambaran hadis diatas mencerminkan betapa besarnya larangan dari Allah SWT yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang siapa saja yang ikut bersekutu di dalam suatu usaha pekerjaan yang dilarang, tetapi ada saja orang yang melakukan praktik pembuatan tato tersebut dengan alasan hanya keterampilan tersebut yang dikuasai sedangkan keterampilan lain tidak miliki dan juga ada yang beralasan karena himpitan ekonomi yang memaksa yang bersangkutan melakukan pekerjaan ini dan ada juga memandang tato itu sebagai sebuah seni, yang merupakan hasil karya manusia.

Perbuatan ini merupakan sikap yang berlebihan dalam berhias yang menjurus kepada suatu sikap yang tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita dan ini merupakan sebagai salah satu ajakan syaitan kepada pengikut-pengikutnya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa :119



<sup>4</sup> Lip Syaiful Rahmah, *Arsip Fiqh Hukum Islam Terhadap Tato*, [http://www. Syaiful.Com](http://www.Syaiful.Com) 2008/03/05

*Artinya :Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[352]". barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*

Suatu kondisi seperti kemiskinan yang melanda kehidupan seseorang muslim, memang menjadi dilema seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, tetapi disitulah diuji kekuatan keimanan seseorang apakah ia lebih mencintai syari'at Tuhannya daripada melakukan larangan-Nya. Agama Islam adalah agama yang jelas, dia menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, apabila kamu menemukan sesuatu yang samar-samar maka tinggalkanlah, karena yang meragukan kemungkinan itu lebih besar keharamannya daripada kebolehannya.<sup>5</sup>

Perubahan-perubahan pada masyarakat dewasa ini merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia berkat adanya komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru dibidang teknologi, terjadinya suatu revolusi dengan cepat dapat diketahui masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut. Namun demikian, perubahan itu hanya akan ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan kehidupan masyarakat dalam waktu yang lampau. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola prikelakuan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, interaksi sosial dan sebagainya. Jadi dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial termasuk didalamnya nilai-nilai

---

<sup>5</sup> Al Imam Muhyiddin bin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi, Syarah Arba'in Nawawi, (Beirut :Dar Al Kutub Al'Ilmiyah, 2001) h.43

dan pola pikir.<sup>6</sup> Dari masa ke masa ada perubahan makna terhadap tato, misalnya dilihat masa lalu sekitar tahun 1983-1985, orang bertato dianggap sebagai preman sehingga ketika ada ditemukan mayat pasti ditubuhnya ada tato, karena saat itu sedang marak aksi PETRUS (Penembak Misterius). Walau begitu, para penato profesional tidak surut langkah pelan-pelan berkembang jumlahnya mereka memandang tato sebagai aktivitas ruang dan kreativitas seni, dalam ini tato dipandang sebagai media untuk berekspresi.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TERHADAP UPAH MENGUPAH PEMBUATAN TATO PERMANEN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan yaitu

- a. Bagaimana persepsi Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang upah mengupah pembuatan tato permanen.
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapat masyarakat terhadap upah mengupah pembuatan tato permanen.
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap persepsi masyarakat terhadap upah mengupah pembuatan tato permanen

---

<sup>6</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003h.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui persepsi Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang upah mengupah pembuatan tato permanen yang nantinya akan ditinjau dari Hukum Islam.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui persepsi masyarakat Banjarmasin Selatan tentang upah mengupah tato permanen.
2. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang berbeda.
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, terutama pada judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi adalah 1) tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, 2) proses seseorang mengetahui panca indera. Persepsi yang dimaksud penulis disini adalah

tanggapan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan terhadap upah mengupah pembuatan Tato Permanen.

2. Tato adalah memberi tanda pada muka dan kedua tangan dengan warna biru dalam bentuk ukiran atau gambar tertentu.<sup>7</sup>
3. Permanen adalah tetap, tidak berubah dalam waktu tertentu.<sup>8</sup>

Jadi penulis maksud persepsi masyarakat terhadap pembuatan tato permanen disini adalah tato yang dibuatnya dengan menyuntikkan jarum ke kulit yang dibubuhi warna/sejenisnya dan tidak bisa hilang dalam jangka waktu tertentu dan untuk menghilangkannya melalui operasi kulit.

#### **F. Kajian Pustaka**

Ada judul skripsi yang membahas tentang ijarah yaitu Akhmad Rijani (9801142311) tentang Upah Mengupah jaga malam dikawasan Veteran menurut Hukum Islam. sedangkan penulis dalam penelitian ini menitik beratkan kepada masyarakat yang memberikan pendapatnya terhadap Upah mengupah Pembuatan Tato Permanen. Penulisan karya ilmiah ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TERHADAP UPAH MENGUPAH PEMBUATAN TATO PERMANEN***

---

<sup>7</sup> Ibid, Arsip Fiqh, <http://www.Hukum Islam terhadap Tato.com/2008/03/05>

<sup>8</sup> Chulsum Umi, Novia Windy, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Kshiko, Surabaya 2006. h.529



## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini menurut sistematika yang telah direncanakan yang terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I pendahuluan memuat latar belakang masalah yaitu bagaimana sebuah implementasi kemajuan dan perkembangan zaman, yang melahirkan penemuan-penemuan baru dalam IPTEK. Dengan adanya penemuan baru mengakibatkan perubahan pola pikir masyarakat dalam memaknai sesuatu, misalnya tentang tato permanen, sekarang maknanya lebih cenderung ke araha seni padahal dalam agama Islam telah tegas melarang dan mengharamkan, bagi orang yang menato badannya maupun yang minta di buat tato.

Bab II berisi landasan teori mengenai ketentuan hukum Islam tentang *Ijarah* yang memuat bagaimana pandangan agama Islam terhadap adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam memaknai tato yang dipandang sebagai seni, sehingga pekerjaan seperti ini dibolehkan. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan beragama Islam dan yang melakukannya itu menyatakan dirinya beragama Islam, apakah hal seperti ini dibenarkan dalam agama Islam.

Bab III memuat metode penelitian yaitu bagaimana cara penulis mencari data dan informasi dari masyarakat, maka untuk itu penulis langsung terjun ke lapangan dan mengadakan penelitian tentang persepsi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan terhadap pembuatan tato permanen.

Bab IV memuat laporan dan analisis hasil penelitian, penulis disini akan menyampaikan laporan dan hasil temuan dilapangan, mengenai Persepsi masyarakat

Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang upah mengupah pembuatan tato permanen yang nantinya akan ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V penutup berisi kesimpulan penulis dari data dan informasi yang telah diuraikan pada Bab III dan IV dan berisi saran-saran penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau ditemui dalam hasil penelitian